

PENERAPAN NILAI-NILAI KEADILAN DAN SOSIAL DALAM AKAD-AKAD BISNIS SYARIAH

MUSTAKIM

Dosen Jurusan Ekonomi Syaria'ah (ESy)
STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

ABSTRAK

Adil dalam Ensiklopedi Hukum Islam: (*al-'adl*) Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri.¹

Secara etimologis, *al-'adl* berarti “tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musawah*)”. Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal).

Secara terminologis, adil berarti “mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain”. Adil juga berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran”.

A. Definisi

1. Nilai

Menurut Kamus Bahasa nilai berarti harga, harga uang, angka kepandaian, banyak sedikitnya isi: kadar, mutu., sifat-sifat yang penting dan berguna bagi kemanusiaan, sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.²

2. Adil

Pengertian kata adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan yakni perbuatan, perlakuan, dsb yang adil.³

Adil dalam Ensiklopedi Hukum Islam: (*al-'adl*) Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri.⁴

¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam*. (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996). hal.25

²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal.783.

³*Ibid*, hal,8.

⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam*. (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996). hal.25

Secara etimologis, *al-'adl* berarti “tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musawah*)”. Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal).

Secara terminologis, adil berarti “mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain”. Adil juga berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran”.

Keadilan lebih dititik beratkan pada pengertian “meletakkan sesuatu pada tempatnya” (*wad'asy-syai fi magamih*). *Ibnu Qudamah (ahli fikih Mazhab Hanbali) mengatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT. jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil yang menentangnya.

Berlakuk adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya (QS. 4: 58 dan 5: 8).

Dalam periwayatan hadis, unsur *al-'adl* (adil) merupakan salah satu kriteria rawi (penyampaian hadis) untuk menentukan apakah hadis yang diriwayatkannya shahih atau tidak. Dalam beberapa bidang hukum Islam, sangat menentukan benar atau tidaknya dan sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum.

Umpamanya dalam kewarisan, sebagaimana dikemukakan oleh Hasanain Muhammad Makhluf (ahli fikih kontemporer dari Mesir), Islam mensyariatkan aturan hukum yang adil karena menyangkut penetapan hak milik seseorang, yakni hak yang harus dimiliki seseorang sebagai ahli waris dengan sebab meninggalnya seseorang yang lain/keluarganya.

Demikian juga soal wasiat (QS.2:180 dan QS.4:11) yang harus dibayarkan adalah sepertiga dari harta yang ditinggalkan orang yang wafa, tidak boleh lebih (berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Muslim dari Sa'd bin Abi Waqqas). Jika lebih, berarti telah berlaku aniaya, yang merupakan kebalikan dari adil. Dalam perkawinan, berlaku adil lebih dititik beratkan bagi suami yang perpoligami. Untuk berpoligami diberikan oleh Al-Qur'an persyaratan yang ketat, yakni kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri (QS.4:3). Dalam peradilan juga disyariatkan oleh Allah SWT untuk berlaku Adil.⁵

3. Sosial

Berkeanaan dengan masyarakat, suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dsb)⁶. Keadilan sosial adalah kerjasama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.⁷

4. Akad

Al-'aqd berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Pertalian Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.⁸ Rukun Akad, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun akad tersebut terdiri atas (1) pernyataan untuk mengikat diri (*sigah al-'aqad*); (2) Pihak yang berakad, dan (3) Objek akad.⁹

Syarat umum suatu akad;

- a. Pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum,
- b. Objek akad itu diakui oleh syara'
- c. Akad itu tidak dilarang oleh nas syarak,

⁵*Ibid.* hal.25-27.

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.Cit.* hal.1085

⁷*Ibid.*, hal,8.

⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ibid.* hal.63

⁹*Ibid.* hal.64

- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan,
- e. Akad itu bermanfaat,
- f. Ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya kabul,
- g. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis,
- h. Tujuan akad itu jelas dan diakui syarak,¹⁰

Macam-macam akad terdiri dari akad sah, dan tidak sah

- a. Akad sah terdiri dari
- b. Akad yang *nafis* (sempurna untuk dilaksanakan),
- c. Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap bertindak hukum,
- d. Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya,¹¹

Berakhirnya Akad, ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Berakhirnya masa berlakuk akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang sifatnya mengikat, suatu akad sapat dianggap berakhir jika
 - 1) Akad itu fasid, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - 2) Berlakuknya khiar syarat, khiar aib, atau khiar rukyah
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak,
 - 4) Tercapainya tujuan akad tersebut secara sempurna
- d. Wafatnya salah satu pihak yang berakad.¹²

Akad adalah kontrak kedua belah pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms and condition*-nya sudah diterapkan secara rinci dan

¹⁰*Ibid.* hal.65-66

¹¹*Ibid.* hal.67-68

¹²*Ibid.* hal.68

spesifik (sudah *well-defined*). Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.¹³

Identifikasi transaksi yang dilarang; Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut : Haram zatnya (*haram li-dzatihi*), Haram selain zatnya (*haram li ghairihi*), Tidak sah (lengkap) akadnya.¹⁴

Beberapa bentuk akad dalam bisnis Syariah

- a. Pendanaan *Mhudharabah Mutlaqah (urestriced investmen)*; yaitu pendanaan yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul mal*), dimana *shahibul mal* tersebut membiayai 100% (seratus persen) modal kegiatan pembiayaan untuk proyek yang tidak ditentukan oleh Perusahaan Pembiayaan, dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
- b. Pendanaan *Mudharabah Musyarakah* yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerja sama dengna pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul mal*), dimana *shahibul mal* tersebut membiayai 100% (seratus persen) modal kegiatan pembiayaan untuk proyek yan telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan, dan keutungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
- c. Pendanaan *Mudharabah Musyarakah* yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerja sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul mal*), dimana *shahibul mal* dan perusahaan pembiayaan selakuk pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kejasama investasi dan keutungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
- d. Pendanaan *Musyarakah (equity participation)* yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerja sama dengan pihak lain untuk usaha

¹³Adiwarman Karim, *Bank Islam; analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal, 65.

¹⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam; analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal, 30

tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

- e. Sewa guna usaha (*leasing*) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*lesee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Usaha *leasing* dilakukan berdasarkan akad *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bittmalik*.
- f. Anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Anjak piutang (*factoring*) dilakukan berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*. *Wakalah bil Ujrah* adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*almuwakkil*) kepada pihak lain (*al wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*).
- g. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pendanaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara langsung sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan konsumen dilakukan berdasarkan akad *murabaha*, *salam* dan *istisna'*.
- h. Usaha kartu kredit yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah adalah fasilitas jaminan pembayaran untuk pembelian barang dan/ atau jasa dengan menggunakan kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah.
- i. *Ijarah*, adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*mustajir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.
- j. *Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*mustajir*) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

- k. *Wakalah Bil Ujrah* adalah pemberian kuasa oleh suatu pihak (*al muwakil*) kepada pihak lain (*al wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keutungan (*ujrah*).
- l. *Murabahah* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.
- m. *Salam* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak.
- n. *Istisna'* adalah akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashi'*) dan penjual (pembuat, *shani'*) dengan harga yang disepakati bersama oleh para pihak.
- o. *Kafalah* dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/ atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*).
- p. *Qardh* dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari Bank atau ATM bank penerbit.¹⁵
- q. *Al-Hawalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *munhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggung jawab *munhal* 'alaih orang yang berkewajiban membayar hutang.¹⁶

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.33-384

¹⁶ Syafi'i Antonio, hal.61

- r. *Al-Musyaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.¹⁷

B. Bisnis Syariah

Definisi umum dari istilah bisnis atau perusahaan adalah suatu entitas ekonomi yang diselenggarakan dengan tujuan bersifat ekonomi dan sosial. Atau dengan kata lain bisnis atau perusahaan adalah suatu lembaga atau kumpulan orang yang dengan kemampuan kewirausahaan atau *entrepreneurship* yang dimiliki untuk bekerjasama dengan sejumlah pihak terkait dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dalam rangka menghasilkan barang atau jasa yang bernilai dan berguna untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak lain atau masyarakat umumnya.

Definisi bisnis secara islami dapat diartikan aktivitas bisnis yang bertujuan dan bermaksud kurang lebih sama seperti maksud tujuan bisnis yang terkait dengan upaya untuk memupuk eksistensi, keberlangsungan, pertumbuhan, citra baik dimasyarakat dalam rangka ikut serta mendukung kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan ikut serta dalam memecahkan sebagian persoalan masyarakat. Secara spesifik rumusan bisnis islami dapat dinyatakan sebagai intintusi atau orang yang mendirikan usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Atau dengan kata lain berdasarkan landasan tauhid, memiliki dimensi horizontal, sekaligus berdimensi vertikal yakni diorientasikan kepada kesaan Allah Allah yang didalamnya diniatkan hanya mendambakan memperoleh keridhoan Allah.¹⁸

C. Nilai-nilai Keadilan dan Akad Bisnis Syariah

Nilai-nilai keadilan tersebut termuat dalam prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-

¹⁷ *Ibid.* hal.100

¹⁸ Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Muamalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), hal.1-3

nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*).¹⁹

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial perbankannya. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah bagi mitra usaha yang berbagi keuntungan dan resiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.²⁰

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah; Bebas “Magrib”, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, menyalurkan infak dan sedakah.²¹

Menurut M. Syafi’i Antonio ada empat nilai-nilai sistem perekonomian Islam; yakni Perekonomian masyarakat luas bukan hanya masyarakat muslim, Keadilan dan persaudaraan yang menyeluruh (keadilan sosial dan ekonomi), Keadilan distribusi pendapatan, Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.²²

Veithzal Rivai, dkk., Menjelaskan sistem ekonomi Islam baik secara filosofis dan hakikat, sebagaimana tulisan berikut ini. Secara filosofis sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun diatas nilai-nilai Islam, dimana prinsip-prinsip tauhid yang mengedepankan nilai *ilahiyyah* menjadi ‘inti’ dari sistem ini. Prinsip utama berjalannya sistem ekonomi Islam pada tataran operasional adalah prinsip keadilan (*al- 'adl*). Islam adalah adil dan adil itu adalah

¹⁹ Andri Soemitra, *Op.Cit.* hal. 35-36.

²⁰ *Ibid.* hal.36.

²¹ *Ibid.* hal.36-40.

²² M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Persada Press, 2014).

Islam. Sistem ekonomi Islam juga menjamin keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan distribusi.²³

Kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, kesejahteraan individu dan masyarakat.²⁴ Prinsip sistem ekonomi Islam; kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, jaminan sosial, distribusi kekayaan yang secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, kesejahteraan individu dan masyarakat.²⁵

Mardani mengatakan bahwa; Jiwa tatanan dalam Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua hak itu diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Islam juga bersikap di tengah-tengah (wasat) antara iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, terutama komunis, tetapi ditengah-tengah antara keduanya.²⁶

Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, Islam menjalankan peranannya dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan.²⁷

D. Kesimpulan

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial perbankannya. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah

²³ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Soslusi*. (Jakarta: Bumi Aksara.2009),. hal.212-213

²⁴ *Ibid*, hal.238-239

²⁵ *Ibid*,hal.239

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal 51.

²⁷ *Ibid*, hal 51

bagi mitra usaha yang berbagi keuntungan dan resiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsi Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Daftar Pustaka

Abdul Aziz Dahlan, (1996). *Ensiklopedi hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996.

Adiwarman Karim, (2007). *Bank Islam; analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andri Soemitra, (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

M. Syafi'i Antonio, (2014). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Persada Press.

Mardani, (2012). *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.

Muslich, (2007). *Bisnis Syari'ah Perspektif Muamalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Veithzal Rivai, dkk, (2009). *Islamic Economics: Eknomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Soslusi*. Jakarta: Bumi Aksara.